



KODE ETIK PEMASOK

SUPPLIER CODE OF CONDUCT

PT. SINTA PRIMA FEEDMILL

Dokumen ini memuat ketentuan umum yang berlaku bagi setiap pemasok yang menyediakan barang atau jasa untuk PT. Sinta Prima Feedmill

This document sets out the general requirements applicable to any supplier who provides goods or services to PT. Sinta Prima Feedmill

A. Pengantar

PT. Sinta Prima Feedmill berkomitmen kuat terhadap pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa menjalankan prinsip-prinsip praktik industri yang baik.

Perusahaan memiliki nilai-nilai inti yang mendorong cara perusahaan dalam melakukan bisnis dan menerapkan nilai-nilai itu setiap hari. Nilai-nilai inti ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pengembangan yang berkelanjutan dan menjadi pedoman perusahaan dalam menjalankan bisnis dengan cara yang etis dan jujur.

Pemasok memainkan peran penting dalam cara perusahaan menjalankan bisnis dan memberikan nilai kepada pemangku kepentingan perusahaan. Sebagai warga korporat yang bertanggung jawab, Perusahaan berupaya untuk bekerja dengan pemasok yang memiliki komitmen yang sama terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab. Melalui Kode Etik Pemasok ini, Perusahaan menginformasikan persyaratan minimum yang diharap dapat diikuti oleh pemasok saat menjalankan bisnis dengan cara yang etis, dan bertanggung jawab secara sosial dan juga terhadap lingkungan.

B. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas;
- 2) ASC for Feedmill Standard

A. Introduction

PT. Sinta Prima Feedmill has strong commitment to compliance with applicable laws and regulations and always implement the principles of good industrial practice.

The Company has core values drive the way the Company do business and live by them each day. These core values reflect the Company's commitment to sustainable development and become guidance in conducting the Company's business in an ethical and upright manner.

Suppliers play a vital role in the way the Company's conduct its business and deliver value to its stakeholders. As responsible corporate citizens, the Company endeavour to work with suppliers who share a similar commitment to responsible business practices. Through this Supplier Code of Conduct, the Company communicate the minimum requirements that expected suppliers to follow while conducting business in an ethical, social and environmentally responsible manner.

B. Legal Base

- 1) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company;
- 2) ASC for Feedmill Standard

C. Tujuan

Kode Etik Pemasok ini bertujuan untuk memenuhi standard ASC for Feedmill dan mencerminkan komitmen Perusahaan terhadap Pakta Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGC) dan penghormatan Perusahaan terhadap standar normatif yang diakui secara universal, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, standar ISO mengenai Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan (HSE), dan konvensi perburuhan inti Organisasi Buruh Internasional (ILO).

Melalui Kode Etik Pemasok, Perusahaan berkehendak untuk menciptakan hubungan kerja sama yang adil dan transparan dengan seluruh pemasok dan pihak ketiga yang terkait serta menghindari praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat termasuk tindakan penyuapan dan korupsi. Selain itu, Kode Etik Pemasok juga merupakan komitmen untuk senantiasa mematuhi dan melaksanakan peraturan-perundang-undangan yang berlaku serta menjalankan praktik industri yang baik.

D. Ruang Lingkup

Kode Etik Pemasok (selanjutnya disebut “Kode Etik”) berlaku untuk penyedia barang dan/atau jasa di Perusahaan (selanjutnya disebut “Pemasok”). Kode Etik ini merupakan dasar dari seluruh hubungan kontraktual dan berlaku untuk semua pemasok perusahaan, serta entitas anaknya, dikendalikan dan berafiliasi.

Kode Etik menetapkan persyaratan penting yang diharapkan dari Pemasok Perusahaan sehubungan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, korupsi dan penyuapan, kondisi sosial dan kerja, pekerja anak dan lingkungan. Perusahaan mengharapkan Pemasoknya untuk memiliki komitmen yang sama dan melakukan upaya yang wajar untuk mempromosikan kepatuhan Pemasok dan Subkontraktornya terhadap prinsip-prinsip kode etik ini.

C. Objectives

The Supplier Code of Conduct aims to meet ASC for Feedmill standard as well as reflects the Company’s commitment to the United Nations Global Compact (UNGC) and the Company’s respect for universally recognised normative standards such as the United Nations Universal Declaration of Human Rights, ISO standards on HSE and the core labour conventions of the International Labour Organisation (ILO).

Through the Supplier Code of Conduct, the Company intends to create a fair and transparent cooperative relationship with all suppliers and related third parties and to avoid unfair business competition practices including bribery and corruption. In addition, the Supplier Code of Conduct is also a commitment to always comply with and implement applicable laws and regulations and carry out good industrial practices.

D. Scope

The Company’s Supplier Code of Conduct (hereafter referred to as the “Code”) applies to the Company’s vendors of goods and/or services (hereafter “Suppliers”). This Code is the basis of all contractual relationships and applies to all of Company’s suppliers, as well as its subsidiaries, controlled and affiliated.

The Code sets out the essential requirements expected from the Company’s suppliers as regards compliance with laws and regulations, corruption and bribery, social and working conditions, child labor and the environment. The Company expect its suppliers to share this commitment and to make reasonable efforts to promote the compliance of their own suppliers and subcontractors with the principles of this code.

Sekiranya standar dalam Kode Etik ini berbeda dari peraturan lokal dan nasional serta standar internasional, Perusahaan mengharapkan pemasok agar dapat menerapkan standar yang lebih ketat. Kode Etik ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukum apa pun. Pemasok harus mematuhi semua hukum dan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi.

Selain Kode Etik ini, Pemasok juga harus mematuhi ketentuan khusus sebagaimana tercantum pada perjanjian kerjasama dengan Perusahaan (seperti syarat dan ketentuan umum pada Purchase Order, Surat Perjanjian Kerja, dan lainnya).

Pemasok wajib memberikan deklarasi bahwa semua hal di dalam kode etik pemasok ini sudah dipenuhi pemasok dan melaporkan setiap perubahan yang terjadi pada penerapan kode etik pemasok ini. Pemasok wajib menginformasikan pemasoknya masing-masing untuk ikut menerapkan kode etik pemasok ini.

Pemasok yang melanggar atau gagal mematuhi Kode Etik akan segera dilaporkan dan dapat menghadapi sanksi yang serius, termasuk pemutusan kontrak dan dimasukkan ke dalam Daftar Hitam penyedia barang atau jasa kepada Perusahaan.

E. KODE ETIK

1. Etika Bisnis

Perusahaan mewajibkan para pemasok untuk menjalankan bisnis dengan menerapkan standar perilaku etis tertinggi. Pemasok wajib untuk:

Kepatuhan Terhadap Hukum

Pemasok harus mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anti-Penyuapan/ Anti-Korupsi

Pemasok tidak diperkenankan terlibat dalam segala bentuk korupsi atau suap atau penyalahgunaan, termasuk memberi, menawarkan, atau meminta pembayaran atau bentuk manfaat lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan.

Where the standards in this Code differ from local and national laws as well as international standards, the Company expect suppliers to apply the stricter standard. This Code is not meant to supersede any law. Suppliers shall comply with all applicable laws and regulations in every jurisdiction where they operate.

In addition to this Code, Suppliers must also comply specific agreements with the Company (e.g. general terms and conditions of the Purchase Order, Work Engagement Letter, etc.).

Suppliers shall declare whether all the requirements mentioned in this Supplier Code of Conduct have been met by the suppliers or not and shall inform any changes related to the implementation of this Supplier Code of Conduct. Suppliers shall inform their suppliers to implement this Supplier Code of Conduct.

Suppliers who violate or fail to comply with the Code will be reported immediately and may face serious disciplinary action and/or penalty measures, including termination of contract and blacklisting of vendors from providing goods or services to the Company.

E. CODE OF CONDUCT

1. Business Ethics

We require suppliers to conduct their business by adopting the highest standards of ethical behavior. Suppliers shall:

Compliance with Law

Suppliers shall comply with the laws and regulations of the applicable jurisdictions.

Anti-Bribery/ Anti-Corruption

Suppliers shall not engage in any form of corruption or bribery or kickbacks, including giving, offering or requesting any payment or other forms of the benefit conferred for the purpose of improperly influencing decision making.

Benturan Kepentingan

Pemasok harus mengungkapkan informasi apapun yang dapat menimbulkan kemungkinan adanya benturan kepentingan. Sebagai contoh, hubungan (termasuk anggota keluarga, pasangan atau teman dekat) dengan seorang karyawan perusahaan.

Kerahasiaan dan Perlindungan Data Rahasia

Pemasok harus menjaga kerahasiaan semua data atau informasi yang dibagikan oleh Perusahaan setiap saat (selama dan setelah hubungan kerjasama). Pemasok harus menghargai privasi dan mematuhi semua undang-undang yang berlaku terkait perlindungan data dan keamanan data. Pemasok tidak boleh membagikan data dan informasi tersebut kepada pihak ketiga kecuali ada persetujuan tertulis resmi dari Perusahaan.

Hak Kekayaan Intelektual

Pemasok harus menghargai hak atas kekayaan intelektual Perusahaan dan pihak lain. Pemasok hanya diizinkan menggunakan informasi rahasia, data, informasi dagang, hak cipta, dan merek dagang Perusahaan dengan cara yang diizinkan berdasarkan kontrak Pemasok dengan Perusahaan. Pemasok tidak boleh menyalahgunakan atau melanggar informasi dagang, merek dagang, atau karya yang dilindungi hak cipta milik pihak lain. Pemasok tidak boleh menyalahgunakan rahasia dagang atau hak milik atau informasi rahasia milik pihak lain atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga yang tidak berwenang. Pemasok harus segera memberitahukan kepada Perusahaan perihal penggunaan segala bentuk data, rahasia dagang, merek dagang, logo, atau informasi rahasia Perusahaan oleh Pemasok atau pihak ketiga tanpa izin.

Akurasi Rekam Bisnis

Pemasok diminta untuk secara jujur dan akurat mencatat dan melaporkan semua informasi bisnis yang terkait dengan hubungan pemasok dengan Perusahaan, serta untuk mematuhi semua hukum yang berlaku mengenai penyelesaian dan keakuratannya. Membuat, menyimpan dan menghancurkan catatan bisnis sepenuhnya sesuai dengan semua persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku.

Conflicts of Interest

Suppliers shall disclose any information that may raise a possible conflict of interests. For example, a relationship (including family members, partner or close friends) with an employee of the Company.

Confidentiality and Protection of Personal Data

Suppliers shall keep all data or information shared by the Company confidential at all times (during and after the business relationship). Suppliers shall respect privacy rights and comply with all applicable laws relating to data protection and data security. Suppliers must not share such data and information with third parties unless an official written consent is provided by the Company.

Intellectual Property

Suppliers shall respect the intellectual property rights of the Company and others. Suppliers must use the Company's confidential information, data, trade information, copyrights, and trademarks only in a manner that is permitted under their contracts with the Company. Suppliers shall not misappropriate or infringe upon the trade information, trademarks, or copyrighted works of others. Suppliers must not misuse trade secrets or proprietary or confidential information of others or disclose such information to unauthorized third parties. Suppliers must promptly notify the Company of any unauthorized use of Company's data, trade secrets, trademarks, logos or confidential information by Supplier or a third party.

Accurate Business Record

Suppliers are required to honestly and accurately record and report all business information related to their dealings with the Company, as well as to comply with all applicable laws regarding their completion and accuracy. Create, retain, and dispose of business records in full compliance with all applicable legal and regulatory requirements.

2. Hak Asasi Manusia/ Ketenagakerjaan

Perusahaan mengharapkan Pemasok untuk ikut berkomitmen terhadap hak asasi manusia dan kesempatan yang sama di tempat kerja. Pemasok harus menerapkan praktik ketenagakerjaan sesuai dengan semua hukum dan peraturan yang berlaku, dan harus, tanpa batasan mematuhi hal di bawah ini.

Akomodasi bagi Karyawan

Jika pemasok menyediakan akomodasi bagi karyawan, maka akomodasinya harus aman, layak dan bersih agar karyawan yang tinggal dapat terjamin keamanan dan kesejahteraannya serta dapat beristirahat dengan baik.

Pekerja Anak

Sesuai dengan peraturan ILO, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum nasional, penggunaan pekerja anak dilarang keras dalam tahap rantai pasokan mana pun. Pemasok harus mematuhi undang-undang setempat yang berlaku tentang pekerja anak dan hanya mempekerjakan pekerja yang memenuhi persyaratan usia minimum yang sah yang berlaku di lokasi setempat, yang mana yang lebih ketat diberlakukan. Istilah “anak” berarti setiap orang berusia kurang dari 15 tahun atau kurang dari usia untuk menyelesaikan pendidikan wajib, atau di bawah usia minimum untuk kerja, mana yang lebih tinggi.

Kerja Paksa

Pemasok tidak akan mengizinkan penggunaan kerja paksa atau kerja wajib, perbudakan, atau perdagangan manusia dalam fasilitas mereka sendiri dan memperluas pendekatan ini ke seluruh lingkungan rantai pemasoknya.

Jam Kerja & Status Ketenagakerjaan

Pemasok harus mematuhi persyaratan jam kerja sebagaimana mestinya, termasuk jam lembur, istirahat, dan waktu istirahat – sebagaimana ditetapkan oleh hukum, peraturan dan standar industri yang berlaku. Lembur harus bersifat sukarela. Karyawan di pemasok harus mendapatkan informasi selengkap-lengkapnyanya mengenai status ketenagakerjaannya.

2. Human Rights/ Labour Practices

The Company expects its Suppliers to share its commitment to human rights and equal opportunity in the workplace. Suppliers must conduct their employment practices in full compliance with all applicable laws and regulations, and must, without limitation adhere to the below.

Employee Accommodation

If the supplier provides any accommodation for their employees, the accommodation shall be safe, decent and hygiene/ clean so that the employees can stay safely, be guaranteed welfare and can rest well.

Child Labor

In accordance with the regulations of the ILO, the Convention of the United Nations and national law, the use of child labor is strictly forbidden in any stage of the supply chain. Suppliers shall comply with applicable local child labor laws and employ only workers who meet the locally applicable minimum legal age, whichever is more stringent. The term “child” refers to any person under the age of 15, or under the age for completing, compulsory education, or under the minimum age for employment, whichever is higher.

Forced Labor

Suppliers shall not permit the use of forced or compulsory labor, slavery or human trafficking in their own facilities and extend this approach through all areas of their supply chain.

Working Hours & Employment Status

Supplier shall comply with appropriate working hour requirements including overtime, breaks, and rest periods – as stated by applicable laws, regulations and industry standards. Overtime must be voluntary. The employees shall obtain complete information related to their employment status.

Masyarakat Sekitar dan Penduduk Pribumi

Setiap pemasok harus memastikan bahwa masyarakat di sekitar dan penduduk pribumi di lokasi sekitar tempat pemasok dapat dilindungi hak hidupnya dan tersedia mekanisme penyelesaian isu/ masalah dengan masyarakat sekitar tersebut.

Upah

Pemasok harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk ketentuan terkait Upah Minimum.

Keberagaman dan Non-Diskriminasi

Pemasok harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang larangan diskriminasi, pada saat penunjukan dan selama bekerja, berdasarkan ras, warna kulit, kebangsaan, kemampuan fisik, orientasi seksual, keadaan kesehatan, afiliasi politik, jenis kelamin, usia, penampilan, afiliasi politik atau karakteristik apa pun lainnya yang dilindungi oleh undang-undang atau peraturan

Perlakuan yang Manusiawi

Pemasok harus berkomitmen untuk menyediakan tempat kerja yang bebas dari pelecehan dan perlakuan yang tidak pantas, dan tidak menggunakan atau mengizinkan penggunaan hukuman fisik atau bentuk lain pemaksaan secara mental atau fisik, pelecehan seksual, perlakuan verbal yang tidak pantas, atau melakukan ancaman akan adanya perlakuan tersebut atau perilaku demonstratif yang menciptakan lingkungan yang ofensif, tidak bersahabat, atau mengintimidasi atau memotong upah untuk penegakan disiplin.

Inklusi Penyandang Disabilitas

Kesempatan kerja yang sama harus ditawarkan kepada semua orang. Bilamana memungkinkan, penyandang cacat dapat dimasukkan sebagai tenaga kerja, dengan fasilitas dan peralatan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka (aksesibilitas, komunikasi braille, dll.).

Local Community & Indigenous People

Suppliers shall ensure that local community and indigenous people around the supplier's area are protected for their right of life and the grievance mechanism are available to handle any issue/ problems in the community.

Wages

Suppliers shall comply with all applicable labour and employment laws and regulations, including the Minimum Wages. yang berlaku.

Diversity and Non-Discrimination

Suppliers shall comply with all applicable statutory regulations on the prohibition of discrimination, at the time of appointment and during employment, on the basis of race, color, nationality, physical ability, sexual orientation, state of health, political affiliation, gender, age, appearance, political affiliation, or any other characteristic protected by applicable law or regulation.

Humane Treatment

Supplier shall commit to provide a workplace free of harassment and abuse, and not use, or permit the use of, corporal punishment or other forms of mental or physical coercion, sexual, verbal harassment or abuse, nor execute threats of any such treatment or demonstrative behavior that creates an offensive, hostile or intimidating environment or cut wages for disciplinary purpose.

Inclusion of Persons with Disabilities

Equal working opportunities must be offered to everyone. Wherever possible, people with disabilities may be included in the workforce, with facilities and equipment being adapted to their needs (accessibility, braille communication, etc.).

Kebebasan Berserikat & Pelaporan Masalah

Pemasok harus mengakui hak kebebasan berserikat karyawan untuk bergabung, membentuk atau tidak bergabung dengan serikat pekerja dan perundingan bersama berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pekerja juga harus diberikan hak untuk melaporkan masalah/ isu mengenai ketenagakerjaan kepada pemasok selaku pemberi kerja.

3. Lingkungan

Perusahaan berkomitmen mematuhi semua undang-undang dan peraturan lingkungan yang berlaku, dan mengelola sistem pengelolaan lingkungan secara bertanggung jawab. Perusahaan mewajibkan Pemasok untuk menjalankan bisnis sesuai dengan semua undang-undang lingkungan yang berlaku dan sangat menyarankan agar Pemasok menerapkan praktik berkelanjutan dalam menjalankan operasi mereka serta melestarikan sumber daya alam dan meminimalkan dampak lingkungan. Perusahaan mendukung Pemasok yang memanfaatkan peluang untuk menciptakan dampak positif terhadap lingkungan melalui kegiatan seperti daur ulang dan lain-lain.

Pelaporan dan Izin Lingkungan

Pemasok harus memastikan bahwa semua perizinan dan izin lingkungan yang diperlukan telah diperoleh, dan bahwa untuk selalu diperbarui serta mematuhi semua hukum dan perundang-undangan tentang lingkungan yang berlaku, termasuk ketentuan tentang izin dan pelaporan izin tersebut.

Pencegahan Polusi dan Optimalisasi Sumber Daya

Bagi Pemasok yang merupakan manufaktur, diharapkan untuk mengoptimalkan konsumsi sumber daya alam, termasuk energi dan air. Limbah dari semua jenis sumber daya alam, harus dikurangi atau dihilangkan dengan praktik yang benar.

Penggunaan Air

Setiap pemasok harus bijak dalam menggunakan air sesuai dengan keperluan operasionalnya untuk menjaga ekosistem dan rantai pasok air yang tersedia.

Freedom of Association & Grievance Mechanism

Suppliers shall recognize the employees' right freedom of association as well as their right to join, form or not to join a labor union or otherwise and collective bargaining under applicable law. Employees shall be given right to report any issues/ problems related to his/ her employment to the suppliers as the employer.

3. Environment

The Company is committed comply with all applicable environmental laws and regulations, and maintain environmental management systems responsibly. The Company requires Suppliers to conduct business in accordance with all applicable environmental laws and highly recommends Suppliers adopt sustainable practices in the conduct of their operations so as to conserve natural resources and minimize their environmental impact. The Company supports Suppliers who adhere leveraging opportunities to create net positive impact on the environment through activities such as recycling etc.

Environmental Permits and Reporting

Suppliers shall ensure that all necessary environmental permits and licenses have been obtained, and that these are kept up-to-date as well as adhere to all applicable environmental laws and regulations, including permit and reporting requirements of such permits.

Pollution Prevention and Resources Optimize

For the manufacturing Suppliers, are expected to optimize consumption of natural resources, including energy and water. Waste of all types of natural resources, shall be reduced or eliminated by proper practices.

Water Use

Suppliers shall be wise in terms of water use in accordance to its operational needs to maintain the ecosystem and water supply chain.

Manajemen Penanganan Limbah Padat, Limbah B3 dan Limbah Cair

Setiap pemasok harus melakukan upaya untuk mengurangi limbah padat, limbah B3 dan limbah cair yang dihasilkan dengan mempertimbangkan penerapan prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle) pada limbah yang dihasilkan. Apabila limbah padat, limbah B3 dan limbah cair akan dibuang ke lingkungan, maka pemasok harus memastikan pembuangannya tidak berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Penggunaan Energi

Setiap pemasok harus berupaya mengurangi penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan, berupaya mengganti dengan energi terbarukan dan melakukan konservasi penggunaan energi.

4. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perusahaan mewajibkan Pemasok untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk semua tenaga kerjanya. Pemasok wajib untuk:

- memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan yang berlaku di wilayah tempat Pemasok melakukan kegiatan operasional.
- memastikan perlindungan tenaga kerja dengan menyediakan alat perlindungan Pribadi dasar yang sesuai untuk jenis pekerjaan serta pelatihan yang relevan mengenai sistem kesehatan dan keselamatan;
- mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan telah melakukan pengendalian bahaya dan memberikan lingkungan kerja yang aman bagi tenaga kerjanya.

5. Penggunaan Bahan Baku

Pemasok bahan baku wajib mencantumkan informasi berikut pada bahan baku yang mereka pasok:

- Keberadaan GMO pada bahan baku
- Keberadaan antibiotik atau zat aditif lainnya pada bahan baku

Solid Waste, Hazardous Waste and Effluent Management

Suppliers shall try to implement 3R principle (reduce, reuse and recycle) of any solid waste, hazardous waste and effluent. If the waste and the effluent will be disposed, suppliers shall ensure that the disposal will not impact the environment negatively.

Energy Use

Suppliers shall try to reduce the use of fossil-based energy, try to replace with the renewable energy and try to conserve the energy use for its operational.

4. Occupational Health and Safety

The Company require Suppliers to provide a safe, secure and healthy working environment for all of their workforce. Suppliers shall:

- ensure compliance with all applicable safety and health laws and regulations in the locations in which they operate;
- ensure protection of workforce by providing basic personal protective equipment appropriate to the nature of work and relevant training on health and safety systems;
- take reasonable steps to ensure have carried out hazards control and provide a safe working environment for its employees.

5. Raw Material Use

Raw material suppliers shall disclose information below related to the raw material supplied by them:

- GMO presence in the raw material
- Antibiotic or any medicinal feed additives presence in the raw material

Ditetapkan oleh,



Michael Wahyudi Dharmawan
Direktur Utama
PT. Sinta Prima Feedmill



Frengky Anthony
Wakil Direktur Utama
PT. Sinta Prima Feedmill

Defined by,



Michael Wahyudi Dharmawan
Managing Director
PT. Sinta Prima Feedmill



Frengky Anthony
Vice Managing Director
PT. Sinta Prima Feedmill